

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian daripada penulisan skripsi penulis, adapun kesimpulannya yaitu:

1. Hubungan hukum antara pengelola aplikasi dan pengguna aplikasi terbentuk melalui perjanjian lisensi pengguna yang disusun dalam bentuk perjanjian baku. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib ditaati oleh bagi para pihak. Akan tetapi, terdapat poin mengenai batasan kewajiban yang membatasi dan/atau mengalihkan tanggung jawab kepada pengguna atas kerugian khusus, insidental, tidak langsung, atau konsekuensi apapun. Klausula ini menunjukkan adanya pengalihan dan/atau pembatasan tanggung jawab oleh pengelola aplikasi. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kewajiban pengelola aplikasi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan adanya ketidaksesuaian dengan unsur-unsur dalam perjanjian.
2. Pengguna merupakan pihak yang wajib dilindungi dalam perjanjian yang disusun dalam model baku. Perlindungan terhadap pengguna aplikasi dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Pengelola aplikasi sebagai pihak penyusun perjanjian dalam menyusun perjanjian wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tunduk pada asas-asas dan syarat sah suatu perjanjian. Isi dalam perjanjian hendaknya disusun dengan itikad baik. Melihat pada ketentuan klausula eksonerasi di Inggris,

klausula eksonerasi secara komprehensif telah diatur mengenai pengertian, sanksi, tolok ukur klausula eksonerasi, dan aturan CRA 2015 juga telah mengatur mengenai klausula yang dianggap merugikan pengguna. Sehingga pengguna mendapatkan perlindungan yang terjamin dalam setiap perjanjian yang dibuat, khususnya dalam perjanjian dalam model baku.

#### **4.2 Saran**

Merujuk pada hasil akhir penelitian hukum yang telah disusun tersebut, penulis menyampaikan sejumlah saran yang membangun, yaitu:

1. Pengelola aplikasi sebagai penyusun perjanjian hendaknya menyusun perjanjian secara jelas, disusun dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, dan mengedepankan asas-asas dalam perjanjian. Perjanjian yang disusun perlu mengedepankan perlindungan bagi para pihak, terlebih adanya klausula mengenai pembatasan kewajiban tidak boleh memberikan sepenuhnya tanggung jawab terhadap pengguna.
2. Perlunya pengaturan komprehensif mengenai pengertian dan tolok ukur keberadaan klausula eksonerasi. Meskipun UUPK telah memberikan larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, tetapi KUHPerdara belum menjelaskan secara komprehensif mengenai tanggung jawab yang tidak boleh dikecualikan. Hakim sebagai penegak hukum juga memiliki peran untuk mengkaji lebih lanjut apakah klausula yang dicantumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Indonesia dapat mencontoh negara Inggris yang telah menerapkan sistem

cek dengan menguji apakah klausula dalam perjanjian telah mencapai kesepakatan yang mengikat mereka dan juga melihat sejauh mana suatu klausula eksonerasi dapat mencakup atau menanggung kerugian yang telah terjadi dengan memastikan klausula eksonerasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengujian yang dilakukan tidak hanya sekedar bersifat formil tetapi juga menguji secara substansial.